

Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Human Trafficking Berkedok Perkawinan Antarnegara

Oleh: Yasmita

Pendahuluan

Human trafficking atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi perhatian global. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara dengan mobilitas tenaga kerja internasional yang tinggi juga menjadi salah satu negara rawan terjadinya praktik ini.

Salah satu modus yang digunakan adalah **perkawinan antarnegara** yang dijadikan kedok untuk memindahkan seseorang ke luar negeri. Perkawinan yang seharusnya menjadi ikatan suci, justru disalahgunakan untuk menutupi kejahatan eksploitasi, baik dalam bentuk kerja paksa, perbudakan modern, maupun eksploitasi seksual.

Dalam konteks ini, **Pengadilan Agama** memiliki peran strategis, khususnya dalam hal memeriksa keabsahan perkawinan dan memberikan perlindungan hukum dengan kewenangannya untuk membatalkan perkawinan yang terbukti dilakukan dengan penipuan, paksaan, atau melanggar ketentuan hukum Islam.

Human Trafficking dalam Bingkai Perkawinan Antarnegara

Perkawinan lintas negara pada dasarnya adalah fenomena wajar di era globalisasi. Namun, terdapat celah yang dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang, antara lain:

1. **Perkawinan fiktif:** hanya dilakukan secara administratif tanpa adanya hubungan rumah tangga yang nyata.
2. **Perkawinan dengan tipu daya:** pihak korban dijanjikan kehidupan sejahtera, namun kemudian diperdagangkan.
3. **Eksplorasi pascaperkawinan:** setelah perkawinan, pihak korban dijadikan buruh, pekerja paksa, atau dieksplorasi secara seksual.

Dalam praktiknya, perkawinan semacam ini sering kali hanya dijadikan legitimasi untuk mengelabui penegak hukum dan mempermudah akses keluar-masuk antarnegara.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Membatalkan Perkawinan

Pengadilan Agama memiliki dasar hukum yang kuat dalam menangani perkara perkawinan yang cacat hukum.

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:**
 - Pasal 22: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
 - Pasal 27: Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan karena adanya penipuan atau salah sangka.
2. **Kompilasi Hukum Islam (KHI):**

- Pasal 71 huruf e: Perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan dengan paksaan.
- Pasal 72: Hak untuk membatalkan perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dengan landasan hukum tersebut, Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan yang digunakan sebagai sarana human trafficking, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Analisis Peran Pengadilan Agama

1. Sebagai penjaga keabsahan perkawinan

Pengadilan Agama tidak hanya menguji syarat formil dan materil perkawinan, tetapi juga memastikan bahwa tidak terdapat unsur paksaan, penipuan, atau tipu muslihat yang mengarah pada kejahatan perdagangan orang.

2. Sebagai pelindung korban

Dengan memutuskan pembatalan perkawinan, Pengadilan Agama memberikan jalan keluar hukum bagi korban agar terbebas dari ikatan perkawinan yang merugikan dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa maupun martabatnya.

3. Sebagai bagian dari sistem peradilan terpadu

Peran Pengadilan Agama tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu bersinergi dengan kepolisian, kejaksaan, kementerian terkait, hingga lembaga internasional untuk menindak jaringan perdagangan orang yang menggunakan modus perkawinan.

4. **Sebagai agen edukasi hukum**

Melalui putusan-putusan pembatalan perkawinan, Pengadilan Agama sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa perkawinan bukanlah sekadar formalitas administratif, tetapi sebuah ikatan yang harus dilandasi ridha, kejujuran, dan kesukarelaan.

Sinergi dengan Lembaga Lain

Dalam menangani kasus human trafficking yang menyaru sebagai perkawinan, diperlukan sinergi antara Pengadilan Agama dengan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya:

- **Kementerian Agama (Kemenag):** melakukan pengawasan administratif pada pencatatan perkawinan, serta memberikan informasi awal bila terdapat indikasi penyimpangan dalam perkawinan antarnegara.
- **Kepolisian Republik Indonesia (Polri):** menyelidiki dan menindak jaringan perdagangan orang, sekaligus memberikan perlindungan kepada korban.
- **Kejaksaan:** menindaklanjuti proses hukum pidana terkait perdagangan orang yang terungkap dalam kasus perkawinan fiktif atau dengan penipuan.
- **Kementerian Luar Negeri (Kemenlu):** melindungi warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban perdagangan orang berkedok perkawinan.
- **Lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil:** memberikan bantuan hukum, psikologis, dan rehabilitasi bagi korban.

Sinergi ini penting agar pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama tidak berhenti pada aspek keabsahan ikatan perkawinan semata, tetapi juga menjadi pintu

masuk untuk mengungkap dan menghentikan jaringan perdagangan orang lintas negara.

Penutup

Maraknya praktik human trafficking berkedok perkawinan antarnegara menuntut kewaspadaan berbagai pihak. Pengadilan Agama, dengan kewenangannya membatalkan perkawinan yang cacat hukum, memiliki posisi strategis sebagai **benteng terakhir perlindungan korban**. Namun, peran ini hanya akan efektif apabila didukung dengan sinergi antar-lembaga seperti Kementerian Agama, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara komprehensif.

Dengan demikian, optimalisasi peran Pengadilan Agama dalam sinergi lintas lembaga merupakan langkah penting untuk mencegah semakin banyaknya korban perdagangan orang yang terjerat melalui modus perkawinan.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. Vienna: United Nations.
- Mahkamah Agung RI. (2010). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Sulaiman, A. (2018). "Perkawinan Antar Negara dan Problematika Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 45–62.
- Rahman, F. (2021). "Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam dan Peran Peradilan Agama." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 123–140.